



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus Anak/2014/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : terdakwa asw;
2. Tempat lahir : Kundi (Bangka Barat);
3. Umur/Tgl.Lahir : 15 tahun / 06 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : bangka barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 September sampai dengan 27 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan negeri Sungailiat, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 002/Pid.Sus.Anak/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 487/Pid.Sus Anak/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa asw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin tanah;
 - 2 (dua) unit Pompa tanah;
 - 2 (dua) unit pondasi mesin
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inci warna putih
 - 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru No. Pol BN 9112 DS

Digunakan dalam perkara Lain Atas nama saksi 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa asw bersama dengan saksi 5 (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah pondok di Perkebunan Sawit Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidak pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah mengambil sesuatu barang yaitu 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inch warna putih, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi MUHAMAD ALI RIJAN atau bukanlah kepunyaan Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa dan MIKI lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 2 September 2014, ketika Terdakwa datang ke rumah MIKI di Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setiba di rumah MIKI, Terdakwa berkata kepada MIKI “ *Ki, ku denger-denger ka tengah perlu duit*” (Ki, Saya dengar-dengar Kamu lagi butuh uang) dan di jawab oleh MIKI “*ya*” selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada MIKI “ *ade mesin besi buruk men ka nek*” (ada mesin besi buruk kalau kamu mau) lalu ditanya oleh MIKI “*punya siapa*” dan di jawab lagi oleh Terdakwa “*punya orang luar*” lalu dijawab lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MIKI "yo basing lah" (ayo terserahlah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa bersama dengan MIKI dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna biru dengan nomor polisi BN 9112 DS milik Saksi DARMO pergi ke perkebunan Sawit Desa Pangkal Beras dan setiba di tempat tersebut, secara tanpa izin dari Saksi MUHAMAD ALI RIJAN Terdakwa bersama-sama MIKI dengan menggunakan sebuah pipa paralon mengangkat 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah dan 2 (dua) unit pondasi mesin milik saksi MUHAMMAD ALI RIJAN ke bak mobil tersebut dengan cara dipikul bersama-sama dan diletakkan di dalam bak mobil carry tersebut dan sudah berhasil mengangkat 2 (dua) unit mesin pompa dan 2 (dua) unit pondasi mesin, selanjutnya ketika sedang mengangkat 1 (satu) unit mesin tanah, perbuatan Terdakwa dan MIKI diketahui oleh Saksi saksi 2, selanjutnya Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Polsek Kelapa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MIKI tersebut Saksi MUHAMAD ALI RIJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) unit mesin tanah (Ti), 2 (dua) unit mesin Pompa (Ti), 2 (dua) Pondasi Mesin (Ti) dan 1 (satu) Pipa Paralon 4 (empat) Inchi milik saksi di bawah Pondok di lokasi perkebunan sawit milik saudara MAIDI di desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu bahwa peralatan TI saya hilang dari saudara Dayat dan menurut cerita dari saudara Dayat bahwa pelaku yang mengambil barang saksi tersebut telah di amankan di Kantor Desa;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke kantor Desa untuk melihat siapa yang mengambil barang saksi tersebut, setibanya di sana saksi melihat anak yang bernama Aswin di amankan warga karena mengambil barang – barang milik saksi;
- Bahwa atas saran warga, saksi bersama warga melaporkan perbuatan anak tersebut ke Polsek Kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah membenari izin kepada orang lain untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi berupa 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) buah pipa berukuran 4 (empat) inc;
- Bahwa secara pribadi saksi memaafkannya tapi saksi berharap proses hukum tetap berjalan untuk memberi pelajaran bagi anak tersebut agar tidak mengulangnya di masa yang akan datang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

2. saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) unit mesin tanah (Ti), 2 (dua) unit mesin pompa (Ti), 2 (dua) pondasi mesin (Ti) dan 1 (satu) pipa paralon 4 (empat) inch, di bawah pondok di lokasi perkebunan sawit Sdr.MAIDI di desa Pangkal beras Kec. Kelapa Kab. Bangka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib ketika saya hendak pergi ke kebun, saya melihat anak tersebut bersama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miki sedang mengangkat 1 (satu) unit mesin tanah milik Sdr. M. Ali Rijan dengan menggunakan sebuah pipa paralon ke atas sebuah mobil bak terbuka Carry pik up warna biru;

- Bahwa saksi melihat sudah berada di dalam bak mobil pik up tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak tersebut dan Sdr. Miki milik siapa barang tersebut dan saksi menyuruh anak tersebut dan Sdr. Miki untuk menurunkan lagi barang – barang tersebut;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi berupa 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit mesin pompa, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) buah pipa berukuran 4 (empat) inc;
- Bahwa secara pribadi saksi memaafkannya tapi saksi berharap proses hukum tetap berjalan untuk memberi pelajaran bagi anak tersebut agar tidak mengulanginya di masa yang akan datang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

3. saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) unit mesin tanah (Ti), 2 (dua) unit mesin pompa (Ti), 2 (dua) pondasi mesin (Ti) dan 1 (satu) pipa paralon 4 (empat) inch, di bawah pondok di lokasi perkebunan sawit Sdr.MAIDI di desa Pangkal beras Kec. Kelapa Kab. Bangka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui anak yang telah mengambil barang tersebut karena saksi bertemu satu kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Sdr. Darmo;
- Bahwa saksi baru tahu nama kedua anak tersebut saat mereka diamankan di kator Polsek Kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diminta oleh Sdr. Darmo untuk membawa mobil Suzuki Carry pik up warna biru miliknya bersama dengan dua orang anak untuk mengambil besi di Desa Pangkalberas karena supir Sdr. Darmo tidak masuk kerja. Untu hal tersebut saya diberi upah oleh Sdr. Darmo;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa setelah mengendarai mobil tersebut ke desa Pangkalberas yang diangkut ke dalam mobil yang saksi kendarai adalah mesin – mesin bekas Ti. Tiba – tiba saat mesin – mesin itu sedang diangkut ke dalam mobil datang seorang laki – laki dan pada saat itu juga anak tersebut melarikan diri;
- Bahwa saksi 5 yang dalam percakapannya berkata bahwa barang – barang tersebut sudah dibeli oleh orang yang baru saja melarikan diri yakni anak tersebut dan akan dijual lagi ke Tempilang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

4. saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) unit mesin tanah (Ti), 2 (dua) unit mesin pompa (Ti), 2 (dua) pondasi mesin (Ti) dan 1 (satu) pipa paralon 4 (empat) inch, di bawah pondok di lokasi perkebunan sawit Sdr.MAIDI di desa Pangkal beras Kec. Kelapa Kab. Bangka;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa tersebut saat di panggil pihak kepolisian tanggal 03 September 2014;
- Bahwa pada anak tersebut mendatangi saksi dan menawarkan besi di lokasi TI di Desa tersebut ;
- Bahwa alasan mereka menjual barang tersebut karena anak buah TI butuh ongkos untuk pilang ke Palembang;
- Bahwa pemilik mobil pik up tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hanya saja saksi tahu mobilnya dipinjam untuk mengangkat barang tersebut bersama keponakan saksi sebagai supirnya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :
5. saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa dengan saksi tertangkap tangan mengambil mesin TI bekas bersama Sdr. terdakwa asw di perkebunan sawit Desa Pangkalberas Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 09.30 Wib di lokasi perkebunan sawit Desa Pangkalberas Kec. Kelapa kab. Bangka Barat;
 - Bahwa pipa paralon tersebut digunakan untuk mengangkat mesin – mesin tersebut yang dilihatnya berada di bawah pondok lokasi penyimpanan mesin – mesin tersebut;
 - Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa alasan untuk mengambil barang tersebut karena membutuhkan uang dan mengajak saksi untuk merealisasikan idenya tersebut;
 - Bahwa barang tersebut di angkat kedalam sebuah mobil bak atau pik up carry warna biru dengan No.Pol BN 9112 DS;
 - Bahwa pada saat menaikkan barang – barang tersebut tiba – tiba ada warga datang dan menyuruh anak tersebut untuk menurunkan lagi barang – barang yang mau diambilnya saat itu juga dipatuhinya lalu anak tersebut sempat melarikan diri sebelum akhirnya diamankan di kantor Desa Pakalberas;
 - Bahwa anak tersebut pernah bekerja Tambang Inkonvensional selama 3 (tiga) minggu pada bulan Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Anak tertangkap tangan mengambil mesin bekas di lokasi perkebunan sawit desa Pangkalberas Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 09.30 Wib di lokasi perkebunan sawit desa Pangkalberas Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, dan 2 (dua) unit pondasi mesin ;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut bersama dengan saksi saksi 5;
- Bahwa pipa paralon tersebut digunakan untuk mengangkat mesin – mesin tersebut yang dilihatnya berada di bawah pondok lokasi penyimpanan mesin – mesin tersebut;
- Bahwa yang punya ide adalah Anak;
- Bahwa alasan Anak mengambil barang milik orang lain tersebut untuk kebutuhan;
- Bahwa barang – barang tersebut diangkat di sebuah mobil bak atau pik up carry warna biru dengan No.Pol BN 9112 DS;
- Bahwa pada saat menaikkan barang – barang tersebut tiba – tiba ada warga datang dan menyuruh anak tersebut untuk menurunkan lagi barang–barang yang mau Anak ambil saat itu juga saya patuhi lalu terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya diamankan di kantor Desa Pakalberas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit mesin tanah;
- 2 (dua) unit Pompa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit pondasi mesin

- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inchi warna putih
- 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru No. Pol BN 9112 DS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap tangan mengambil mesin bekas di lokasi perkebunan sawit desa Pangkalberas Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 09.30 Wib di lokasi perkebunan sawit desa Pangkalberas Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, dan 2 (dua) unit pondasi mesin ;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut bersama dengan saksi saksi 5;
- Bahwa pipa paralon tersebut digunakan untuk mengangkat mesin – mesin tersebut yang dilihatnya berada di bawah pondok lokasi penyimpanan mesin – mesin tersebut;
- Bahwa yang punya ide adalah Anak;
- Bahwa alasan Anak mengambil barang milik orang lain tersebut untuk kebutuhan;
- Bahwa barang – barang tersebut diangkat di sebuah mobil bak atau pik up carry warna biru dengan No.Pol BN 9112 DS;
- Bahwa pada saat menaikkan barang – barang tersebut tiba – tiba ada warga datang dan menyuruh anak tersebut untuk menurunkan lagi barang–barang yang mau Anak ambil saat itu juga saya patuhi lalu terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya diamankan di kantor Desa Pakalberas;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka "Unsur Barang Siapa" ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud Barang Siapa adalah Anak terdakwa asw yang setelah dicek identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada saat menjalani pemeriksaan, penyidikan serta mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan mampu hadir dipersidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, petunjuk dan alat bukti keterangan Anak di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perkara ini, Anak terdakwa asw telah mengambil sesuatu barang yang bukan kepunyaannya dan memindahkan barang-barang 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 inch warna putih, ke bak mobil dengan cara memikulnya dan diletakkan langsung ke dalam mobil bak Carry warna biru dengan no. Pol. BN 9112 DS.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 di Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, barang yang diambil oleh Anak terdakwa asw bukan milik atau kepunyaannya namun milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik atau kepunyaan saksi Muhammad Ali Rijan.

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inch warna putih tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, petunjuk dan alat bukti keterangan Anak di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan barang yang diambil terdakwa dijual oleh Anak dimana dari uang hasil penjualan barang tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 di Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, barang yang diambil oleh Anak terdakwa asw bukan milik atau kepunyaannya namun milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik atau kepunyaan saksi Muhammad Ali Rijan dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inch warna putih tanpa ada izin dari saksi Muhammad Ali Rijan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki "telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 di Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, barang yang diambil oleh Anak terdakwa asw bersama-sama dengan saksi saksi 5 mengambil milik atau kepunyaannya saksi Muhammad Ali Rijan;

Menimbang, bahwa Anak terdakwa asw bersama-sama dengan saksi saksi 5 mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin tanah, 2 (dua) unit pompa tanah, 2 (dua) unit pondasi mesin, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inch untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak merugikan saksi Muhammad Ali Rijan
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih anak-anak dan masih punya masa depan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim anak memperhatikan Pendapat yang bermanfaat dari orang tua Anak, pendapat dari korban dan hasil penelitian sehingga akan menjatuhkan putusan yang terbaik bagi kepentingan anak sebagaimana anak dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang bernama terdakwa asw tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin tanah;
 - 2 (dua) unit Pompa tanah;
 - 2 (dua) unit pondasi mesin
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 inchi warna putih
 - 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru No. Pol BN 9112 DSDigunakan dalam perkara Lain Atas nama saksi 5
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, oleh Erven L. Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Imam Muallimin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri Efendi,SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II, orang tua anak serta tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum anak.

Panitera Pengganti,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Muallimin, SH.

Erven L. Kaseh, S.H., M.H.